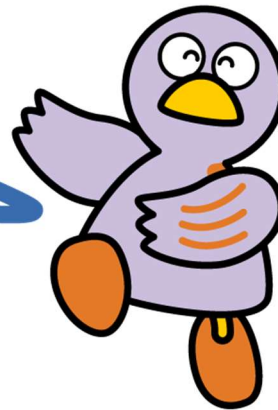


Bab 10

SIM Mobil



Maskot Prefektur Saitama, Cobaton

- 1 Penyelidikan untuk Konversi SIM Luar Negeri**
- 2 Perpanjangan SIM**
- 3 Ujian SIM**
- 4 Prosedur pada saat Habis Masa Berlaku SIM**
- 5 Prosedur Perubahan Alamat, dll.**
- 6 Pembelian Kendaraan Bermotor dan Registrasi**
- 7 Asuransi Kendaraan Bermotor**

Untuk mengendarai mobil dan lain-lain di Jepang, Anda memerlukan SIM Jepang. Untuk itu, Anda perlu mengikuti ujian untuk mendapatkan SIM Jepang atau mengajukan permohonan penyelidikan untuk konversi SIM luar negeri dan lulus ujian. Selain itu, pemegang SIM internasional yang dikeluarkan oleh negara anggota Konvensi Jenewa atau SIM (terbatas pada SIM yang disertai terjemahan bahasa Jepang) dari negara atau kawasan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah Jepang (Swiss, Jerman, Prancis, Belgia, Monako, Taiwan) boleh mengemudikan kendaraan bermotor dan kendaraan lain yang diizinkan untuk dikendarai dengan SIM tersebut selama 1 tahun terhitung dari tanggal kedatangan di Jepang. Namun, jangka waktu 1 tahun tersebut terbatas pada masa berlaku SIM yang diterbitkan di negara asal Anda.



Meja Konsultasi / Informasi Kontak

Nama Organisasi	Nomor Telepon	Alamat	Jam Operasional Hari Senin – Jumat (Kecuali libur nasional, liburan akhir tahun dan tahun baru)
Kepolisian Prefektur Saitama Pusat SIM	048-543-2001 Petunjuk Telepon, FAX 048-541-1234	Konosu 405-4, Konosu-shi Transportasi: Keluar dari pintu keluar timur Stasiun Konosu Takasaki Line, lalu naik bus dari halte bus no.3 menuju “Menkyo Center Iki”, turun di halte terakhir	<u>Pra-konsultasi untuk konversi dari SIM asing:</u> 9:30–10:00 <u>Pendaftaran untuk konversi dari SIM asing (Untuk bagi yang telah selesai pra- konsultasi saja):</u> 13:00–13:45

1 Penyelidikan untuk Konversi SIM Luar Negeri

Jika Anda memiliki SIM yang masih berlaku yang diterbitkan di negara asing yang memperbolehkan konversi SIM asing, Anda dapat mengajukan permohonan konversi menjadi SIM Jepang jika Anda telah tinggal di negara penerbit SIM tersebut selama 3 bulan atau lebih sejak mendapatkan SIM. Tempat untuk mengajukan permohonan konversi SIM adalah Pusat SIM Kepolisian Prefektur Saitama. Untuk permohonannya diperlukan dokumen-dokumen seperti di bawah ini.

- Paspor
- Zairyu Card, Surat Keterangan Penduduk Permanen Khusus dll.
- Salinan Registrasi Penduduk (*Jumin Hyo*) (Semua hal perlu dicantumkan (kecuali nomor induk))
- SIM luar negeri
- Dokumen terjemahan ke bahasa Jepang dari SIM asing (hanya diizinkan terjemahan oleh Bagian Konsulat Jendral di Kedutaan Besar masing-masing negara, atau perusahaan yang ditunjuk oleh Komisi Keamanan Publik Nasional [Federasi Otomotif Jepang (JAF) atau ZIPLUS]) saja)
- Foto (tinggi 3.0 cm x lebar 2.4 cm) 2 lembar
- Biaya permohonan

Ada kemungkinan diperlukan keterangan selain di atas, karena itu mohon konfirmasi mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam website Kepolisian Prefektur Saitama “Kepada bagi yang konversi SIM luar negeri ke SIM Jepang”.

Sebelum melakukan permohonan, harus konsultasi terlebih dahulu di Ruang Konsultasi Konversi dari SIM Asing di Pusat SIM (tidak bisa menerima permohonan bagi yang sebelum diperiksa dokumen pada saat pra-konsultasi).



<Keolisian Prefektur Saitama Konversi SIM Luar Negeri>

2 Perpanjangan SIM

Masa berlaku SIM adalah 3 sampai 5 tahun tergantung pada usia, riwayat mengemudi, dan jenis pelanggaran, dan tanggal masa berlakunya dicantumkan pada SIM.

SIM Anda harus diperpanjang selama periode perpanjangan (bisa dilakukan prosedur dalam 1 bulan sebelum hari ulang tahun sebelum mencapai masa berlaku SIM dan 1 bulan setelah hari ulang itu). Untuk detail perpanjangan seperti tempat memperpanjang, waktu pendaftaran, jumlah biaya permohonan, dan lain-lain, silakan konfirmasi pada surat pemberitahuan yang dikirim sebelum mulai periode memperpanjang SIM.

Jika Anda belum menerima pemberitahuan melalui pos meskipun periode memperpanjang SIM telah tiba, silakan hubungi Pusat SIM. Untuk mendaftar, diperlukan dokumen-dokumen seperti berikut:

- SIM
 - Dokumen yang dapat memverifikasi Izin Tinggal (Zairyu Card, Surat Keterangan Penduduk Permanen Khusus, Salinan Registrasi Penduduk/*Jumin Hyo* tanpa nomor induk, paspor.)
 - Biaya permohonan
-

3 Ujian SIM

1. Tempat pendaftaran: Pusat SIM
2. Tanggal pendaftaran: Hari biasa dari hari Senin sampai Jumat (kecuali libur nasional, dari 29 Desember sampai 3 Januari)
Dari 8:30 pagi sampai 9:15 pagi

*Diperlukan reservasi sebelumnya untuk SIM sementara (reservasi online melalui website Kepolisian Prefektur Saitama)

3. Dokumen dll. yang diperlukan: Berbeda-beda tergantung pada jenis SIM yang akan didapatkan.

- Zairyu Card, Surat Keterangan Penduduk Permanen Khusus dll.
- Salinan Registrasi Penduduk (*Jumin Hyo*) (yang tercantum semua hal (kecuali nomor induk))
- Foto (tinggi 3.0 cm× lebar 2.4 cm) 2-3 lembar
- Biaya Permohonan

*Ujian tertulis (tidak termasuk SIM Tipe 2 dan SIM Khusus Kendaraan Kecil) juga dapat diambil dalam bahasa asing berikut.

- SIM Tipe 1, SIM Tipe 2 dan SIM Sementara (20 bahasa)

Bahasa Inggris, Portugis, Cina, Vietnam, Arab, Indonesia, Ukraina, Urdu, Korea Selatan, Khmer, Sinhala, Spanyol, Thailand, Tagalog, Nepal, Hindi, Persia, Myanmar, Mongolia, Rusia

- SIM Sepeda Motor (4 bahasa)

Bahasa Inggris, Portugis, Cina, Vietnam

4 Prosedur pada saat Masa Berlaku SIM Berakhir

Jika tidak memperpanjang SIM dan masa berlakunya habis, Anda harus membuat ulang SIM baru.

Namun, meskipun SIM Anda telah melewati masa berlaku, Anda masih dapat memperoleh SIM dalam jangka waktu tertentu dengan mengambil tindakan keringanan yang membebaskan Anda dari beberapa ujian SIM (ujian tertulis dan praktik). (Sampai Anda menerima SIM baru, Anda tidak akan memiliki SIM dan tidak akan dapat mengemudi selama itu.)

Prosedur ini dilakukan di Pusat SIM.

(1) Bagi yang tidak ada alasan yang kuat (Bagi yang kelupaan untuk memperpanjang SIM)

A. Jika SIM Anda telah habis masa berlakunya dalam 6 bulan terakhir

Dengan menjalani prosedur tertentu, Anda dapat memperoleh SIM tanpa harus mengikuti ujian tertulis dan praktik, akan tetapi riwayat SIM yang Anda miliki sebelumnya hangus.

B. Jika SIM Anda telah habis masa berlakunya lebih dari 6 bulan tetapi belum melebihi 1 tahun

Bagi yang memiliki SIM untuk mengemudikan kendaraan besar, sedang, berukuran sedang, atau biasa, dapat memperoleh SIM sementara yang dibebaskan dari ujian tertulis dan praktik. Tidak ada tindakan keringanan yang tersedia bagi yang memegang SIM lain (bagi yang tidak memiliki SIM sementara untuk kendaraan khusus besar, sepeda motor, dll.).

(2) Bagi yang ada alasan yang kuat (Bagi yang tidak bisa memperpanjang SIM karena masuk rumah sakit, tinggal di luar negeri, dll.)

A. Jika SIM Anda telah habis masa berlakunya dalam 6 bulan terakhir

Dengan mengikuti prosedur tertentu, Anda dapat memperoleh SIM tanpa harus mengikuti tes tertulis dan praktik. dalam kondisi tersebut. Dalam kondisi ini, riwayat SIM Anda sebelumnya tidak akan hangus, akan tetap berlaku.

B. Jika SIM Anda telah habis masa berlakunya lebih dari 6 bulan tetapi belum melebihi 3 tahun

Jika Anda menyelesaikan prosedur dalam waktu 1 bulan setelah alasan yang tidak dapat dihindari berakhir, Anda akan dapat memperoleh SIM tanpa harus mengikuti tes tertulis dan praktik, dan dalam kasus ini, riwayat SIM Anda sebelumnya akan tetap berlaku.

(3) Dokumen-dokumen yang diperlukan, dll.

A. Hari/tanggal pendaftaran

Hari kerja, dari hari Senin sampai hari Jumat (kecuali libur nasional, dari 29 Desember s/d 3 Januari)
Dari jam 13:00 s/d jam 13:45

B. Dokumen-dokumen yang diperlukan

1. SIM yang telah melewati masa berlaku
2. Zairyu Card, Surat Keterangan Penduduk Permanen Khusus, dll.
3. Salinan Registrasi Penduduk (*Jumin Hyo*) (yang tercantum semua hal (kecuali nomor induk))
4. Foto (tinggi 3.0cm× lebar2.4 cm) 1 lembar (3 lembar bagi yang mengajukan SIM sementara)
5. Suat (kartu) “Pemberitahuan Perpanjangan SIM” (Dapat proses tanpa dokumen ini.)
6. Jika ada alasan yang kuat, harap diajukan dokumen yang bisa membuktikan alasan dan periodenya (surat keterangan dokter, paspor, dll.)
7. Biaya permohonan

5 Prosedur Perubahan Alamat dll.

Jika ada perubahan alamat atau nama, diperlukan untuk memperbarui alamat dan lain-lain pada SIM. Silakan pergi ke kantor polisi terdekat (kecuali Kantor Polisi Konosu), atau Pusat SIM sesegera mungkin untuk menyelesaikan prosedur. Untuk permohonannya, diperlukan dokumen-dokumen seperti di bawah ini.:

- SIM
- Dokumen yang dicantumkan nama orang bersangkutan dan dapat konfirmasi alamat baru (Salinan Registrasi penduduk/*Jumin Hyo*, Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak, Surat Pemberitahuan biaya air dan telepon, dan lain-lain).
- Dokumen yang dapat konfirmasi Status Izin Tinggal (Zairyu Card, Surat Keterangan Penduduk Permanen Khusus, Salinan Registrasi Penduduk (*Jumin Hyo*) tanpa nomor induk, paspor, dll.)

*Jika Anda mengubah alamat domisili (*honseki*), nama, atau tanggal lahir, harap serahkan Salinan Registrasi Penduduk (*Jumin Hyo*) tanpa nomor induk 1 lembar yang dapat konfirmasi kewarganegaraan, Status Izin Tinggal, jangka waktu tinggal di Jepang.

6 Pembelian Kendaraan Bermotor dan Registrasi

Saat membeli kendaraan, membuang kendaraan, mengubah alamat, atau mengubah nama pemilik kendaraan, harus mengajukan registrasi di lokasi berikut, tergantung pada jenis kendaraan.

Jenis	Tempat Registrasi
Kendaraan Bermotor Biasa, serta Sepeda Motor yang 125 cc atau lebih	Biro Transportasi Regional Kanto Cbang Biro Transportasi Saitama atau di setiap Kantor Registrasi Inspeksi Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor Ringan (600 cc atau kurang)	Asosiasi Inspeksi Kendaraan Bermotor Ringan Kantor Saitama atau di setiap cabangnya
Sepeda Motor (125 cc atau kurang)	Divisi Pajak Kota/Desa di setiap kota/desa, dll.

Pada saat membeli dan registrasi **kendaraan bermotor biasa**, diperlukan dokumen-dokumen seperti berikut (saat mengubah nama pemilik).

- Sertifikat transfer (dengan stempel resmi pemilik sebelumnya)
- Stempel (stempel terdaftar) atau Surat Kuasa yang dicap stempel terdaftar untuk pemilik lama dan baru (jika permohonan diwakili)
- Sertifikat Segel pemilik lama dan baru (yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir)
- Sertifikat Lokasi Penyimpanan Kendaraan Bermotor (yang diterbitkan dalam 40 hari terakhir)

*Tidak diperlukan jika alamat tinggal pemilik lama dan baru sama.

- Sertifikat Inspeksi Kendaraan Bermotor (yang ada masa berlaku)

Untuk perubahan nomor, diperlukan mobil ditambah dokumen yang diperlukan di atas.

*Jika alamat, nama dan lain-lain untuk pemilik yang dicantumkan di dalam Sertifikat Inspeksi Kendaraan Bermotor berbeda dengan hal yang dicantumkan di dalam Sertifikat Segel, diperlukan dokumen yang membuktikan perubahan tersebut (Salinan Registrasi Penduduk (*Jumin Hyo*), dll.)

Jika pindah rumah (perubahan alamat) diperlukan dokumen-dokumen seperti berikut.

- Salinan Registrasi Penduduk (*Jumin Hyo*) (yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir)

*Diperlukan seluruh salinan yang menunjukkan alamat yang tercantum pada Sertifikat Inspeksi Kendaraan Bermotor sampai sekarang .

- Sertifikat Lokasi Penyimpanan Kendaraan Bermotor (Yang diterbitkan dalam 40 hari terakhir)
- Surat Kuasa (Jika permohonan diwakili)

*Jika berbeda pemilik dan pengguna, diperlukan surat kuasa untuk masing-masing orang.

- Sertifikat Inspeksi Kendaraan Bermotor

*Untuk perubahan nomor, diperlukan mobil ditambah dokumen yang diperlukan di atas.

*Untuk detailnya, silakan hubungi loket di bawah ini.



Meja Konsultasi / Informasi Kontak

Nama Organisasi	Nomor Telepon	Alamat	Jam Operasional
Biro Transportasi Regional Kanto Cabang Biro Transportasi Saitama	050-5540-2026 Nomor layanan: 037	Nakakugi 22154-2, Nishi-ku, Saitama-shi	Hari Senin - Jumat (Kecuali libur nasional, liburan akhir tahun dan tahun baru) 8:45–11:45 13:00–16:00
Kantor Pemeriksaan dan Registrasi Kendaraan Bermotor Kumagaya	050-5540-2027 Nomor layanan: 037	Shimobayashi 701-4, Miizugahara, Kumagaya-shi	
Kantor Pemeriksaan dan Registrasi Kendaraan Bermotor Tokorozawa	050-5540-2029 Nomor layanan: 037	Shimoharakotsu 688-1, Ushinuma, Tokorozawa-shi	
Kantor Pemeriksaan dan Registrasi Kendaraan Bermotor Kasukabe	050-5540-2028 Nomor layanan: 037	Mashito 723-1, Kasukabe-shi	

URL Website Biro Transportasi Regional Saitama:

https://www.tb.mlit.go.jp/kanto/s_saitama/index.html

Saat melapor **kendaraan bermotor ringan**, diperlukan dokumen-dokumen seperti berikut diperlukan.

(Jika mengubah nama pemilik)

- Salinan Registrasi Penduduk (*Jumin Hyo*) pengguna baru (yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir)
- Sertifikat Inspeksi Kendaraan Bermotor
- Surat Permohonan (Jika permohonan diwakili)

*Jika Anda mengubah nomor plat kendaraan bermotor, Anda akan memerlukan dokumen-dokumen di atas dan juga diperlukan plat kendaraan bermotor.

*Jika pengguna yang tercantum pada Sertifikat Inspeksi Kendaraan berbeda dengan pemiliknya, harap hubungi pemiliknya (dealer mobil, perusahaan peminjaman, dll.) terlebih dahulu.

*Detailnya silakan hubungi loket di bawah ini.



Meja Konsultasi / Informasi Kontak

Nama Organisasi	Nomor Telepon	Alamat	Jam Operasional
Asosiasi Inspeksi Kendaraan Bermotor Ringan Kantor Saitama	050-3816-3110	Oaza Hirakatoryoke-Mae 505-1, Ageo-shi	Hari Senin - Jumat (Kecuali libur nasional, liburan akhir tahun dan tahun baru) 8:45–11:45 13:00–16:00
Asosiasi Inspeksi Kendaraan Bermotor Ringan Kantor Saitama Cabang Tokorozawa	050-3816-3111	Oaza Kitanagai 360-3, Miyoshi-machi, Iruma-gun	
Asosiasi Inspeksi Kendaraan Bermotor Ringan Kantor Saitama Cabang Kumagaya	050-3816-3112	Aza Kitahara 960-2, Niibori, Kumagaya-shi	
Asosiasi Inspeksi Kendaraan Bermotor Ringan Kantor Saitama Cabang Kasukabe	050-3816-3113	Aza Higashi-kochi 115-1, Shimoomashi Shinden, Kasukabe-shi	

Untuk pembelian/registrasi mengenai **Sepeda motor (125 cc atau kurang)**, silakan hubungi kota/desa setempat.

7 Asuransi Kendaraan Bermotor

Ada asuransi mobil untuk melindungi Anda jika terjadi kecelakaan mobil. Ada dua jenis asuransi mobil yaitu Asuransi Tanggung Gugat Kendaraan Bermotor (Asuransi Wajib) dan Asuransi Sukalela. Kami sarankan Anda mengikuti asuransi bukan hanya untuk Asuransi Tanggung Gugat Kendaraan Bermotor, tetapi juga mengikuti Asuransi Sukarela sebagai persiapan untuk menanggung segala kerusakan yang mungkin timbul.

(1) Asuransi Tanggung Gugat Kendaraan Bermotor (Asuransi Wajib)

Asuransi tersebut wajib mengikuti pada saat membeli mobil atau inspeksi kendaraan. Asuransi ini melindungi Anda jika Anda melukai atau terjadi kematian akibat kecelakaan karena mobil Anda. Selain itu, ada batasan jumlah ganti rugi, karena itu jika batasnya terlampaui, Asuransi Tanggung Gugat Kendaraan Bermotor tidak dapat menanggung kerugian jika melebihi batasannya. Proses mengikuti asuransi biasanya dilakukan di agen perusahaan asuransi seperti dealer mobil dan bengkel mobil.

(2) Asuransi Sukarela (Asuransi Kendaraan Bermotor)

Anda dapat memperoleh ganti rugi atas kerusakan yang tidak ditanggung oleh Asuransi Tanggung Gugat Kendaraan Bermotor yang melampaui batasannya, seperti ganti rugi atas harta benda pihak lain, kendaraan Anda sendiri, cedera, dan lain sebagainya. Proses mengikuti asuransi, biasanya dilakukan di agen dari kantor perusahaan asuransi ganti rugi.



Meja Konsultasi / Informasi Kontak

Nama Organisasi	Nomor Telepon	Jam Operasional
Asosiasi Asuransi Kerugian Jepang (Asosiasi Umum) Pusat Sonpo ADR	<i>Navi Dial</i> (Nomor umum di seluruh Jepang, dikenakan biaya telepon) 0570-022808 Nomor direct (Sonpo ADR, Pusat Tokyo) 03-4332-5241	Hari Senin – Jumat (Kecuali libur nasional, hari libur, dari 30 Desember sampai 4 Januari) 9:15–17:00 *Ditangani dalam bahasa Jepang. *Tidak bisa mendaftar untuk asuransi mobil. Silakan konsultasi kepada perusahaan asuransi kerugian masing-masing. URL Loker Konsultasi di Perusahaan Asuransi Kerugian Masing-masing https://www.sonpo.or.jp/soudan/reference.html

*Website informasi untuk pengunjung asing dan penduduk warga asing di Jepang: “*Information on Staying Safe in Japan*”

<kode QR website>

<WebサイトQRコード> <https://living-and-ins.jp/ja/>

